

# MENGUKUR AKUNTABILITAS KEUANGAN PARPOL DKI JAKARTA

Disusun oleh :  
Perkumpulan Medialink

TAHUN 2024



## Mengukur Akuntabilitas Keuangan Parpol DKI Jakarta<sup>1</sup>

### ***Executive Summary***

Sebagai badan publik, partai politik wajib menyediakan informasi laporan pengelolaan keuangan keuangan parpol secara berkala. Laporan keuangan yang dimaksud, tidak hanya yang bersumber dari APBN/D saja, namun yang berasal dari sumber lain seperti iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga baik pribadi maupun korporasi. Hal ini dimandatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil penelusuran Medialink, pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 27,2 miliar untuk bantuan partai politik dan kemudian meningkat menjadi Rp 40,88 miliar pada tahun 2023 dari APBD DKI Jakarta yang penggunaannya diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

BPK telah melakukan audit terhadap LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD DKI Jakarta 2020 dan 2021, hasilnya pada tahun 2020 telah ditemukan sebesar Rp1,75 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh Partai Politik karena tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah. BPK hanya melakukan audit pada Banparpol, tidak dengan laporan keuangan parpol secara menyeluruh. Sehingga tidak menggambarkan secara utuh akuntabilitas laporan keuangan parpol.

Sepuluh parpol di DKI Jakarta tidak menyediakan informasi laporan keuangan parpol secara memadai. PSI dan Nasdem, menyediakan informasi laporan keuangan parpol namun hanya sebatas LHP BPK RI terkait Banparpol tahun 2020. Sedangkan partai lain tidak menyediakan informasi keuangan parpol. Atas dasar ini, Medialink mengajukan permohonan informasi keuangan sepuluh parpol tersebut yang berisikan daftar program, rencana penggunaan anggaran, laporan realisasi, laporan neraca dan arus kas partai tahun 2020 dan 2021.

Medialink tidak mendapatkan informasi yang diminta sampai batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Surat keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) nya tidak mendapatkan respon. Sehingga Medialink mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi (KID) Daerah DKI Jakarta. Saat ini sedang menunggu jadwal sidang dari KID Jakarta, meskipun waktunya masih sangat lama.

Pengelolaan keuangan partai politik di DKI Jakarta sebagai barometer daerah maju dan modern potretnya masih buruk. Akuntabilitasnya masih sangat jauh, sementara transparasinya saja belum terbentuk yang dapat melahirkan partisipasi publik untuk ikut mengawasi.

Untuk mewujudkan partai politik yang berintegritas dan modern, Pemerintah melalui Kementerian Dalam negeri mewajibkan seluruh partai politik menyediakan informasi pengelolaan partai politiknya sebagai syarat pencairan bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBN/D. BPK RI juga perlu memperluas objek audit laporan keuangan

---

<sup>1</sup> Disusun oleh Perkumpulan Medialink

parpol, tidak hanya audit yang bersumber dari APBN/D saja, namun seluruh sumbernya dan penggunaannya harus diaudit.

#### **A. Dasar Hukum, Standar Laporan Keuangan dan Yuresprudensi**

##### **1. Dasar Hukum**

Konstitusi sangat menjamin warganya untuk memperoleh informasi secara mudah. Salah satunya informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan partai politik. Saat ini ada beberapa regulasi yang mengatur partai politik sebagai badan publik harus terbuka dan memberikan akses yang mudah terkait pengelolaan keuangan parpol, yaitu:

- a. **UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik** Pasal 39 yang mewajibkan partai politik untuk melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- b. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)** Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c menyatakan bahwa Badan Publik, termasuk partai politik di dalamnya, wajib mengumumkan informasi publik secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, serta informasi mengenai laporan keuangan. **UU KIP** Pasal 22 ayat (7) memandatkan bahwa badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis sejak diterimanya permintaan informasi dan pada Pasal 35 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan alasan tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- c. **Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021** Pasal 3 ayat (3) huruf "b" menyatakan bahwa Partai Politik adalah Badan Publik. Pada Pasal 15 ayat (4) menyatakan bahwa informasi publik terkait laporan keuangan badan paling sedikit memuat: rencana dan laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan daftar aset dan investasi.

##### **2. Standar Laporan Keuangan**

Sesuai dengan standar laporan keuangan yang dirujuk oleh Ikatan Akunta Indonesia, maka laporan keuangan Partai Politik harus memuat:

1. Laporan Posisi Keuangan (Aset)
2. Laporan Perubahan Aset
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

##### **3. Putusan Komisi Informasi**

Komisi Informasi telah memberikan putusan pada permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh ICW dengan Nomor: 207/VI/KIP-PS-M-A/2012 telah mengabulkan ICW selalu pemohon sengketa informasi yang memutuskan bahwa:

1. Rincian program umum dan kegiatan partai Demokrat tahun 2010 dan tahun 2011 adalah informasi yang terbuka
2. Rincian laporan Keuangan partai Demokrat tahun 2010 dan 2011 meliputi:
  - a. Rincian neraca dan laporan realisasi anggaran;
  - b. Rincian neraca; dan
  - c. Rincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Adalah informasi yang **terbuka**.

Putusan ini berdasarkan pada pertimbangan:

- Partai politik merupakan badan publik;
- Program umum, kegiatan partai politik, laporan keuangan partai politik adalah informasi publik dan partai politik wajib menyediakan informasi tersebut;
- Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 UU KIP merupakan terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.
- Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Pasal 30 UU KIP
- Pengelolaan keuangan Partai Politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan dimumkan secara periodic
- Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: laporan realisasi anggaran Partai Politik; laporan negara; dan laporan arus kas

Putusan ini dapat menjadikan rujukan (*yurisprudensi*) dalam meletakkan penafsiran pada UU KIP, bahwa:

1. Seluruh Partai Politik adalah badan publik
2. Program Umum Partai Politik dan Laporan Keuangan Partai Politik merupakan informasi publik yang wajib dibuka untuk umum.

## **B. Bantuan Parpol DKI – APBD**

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dalam hal bantuan keuangan dari APBN/APBD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 27,2 miliar untuk bantuan partai politik dan kemudian meningkat menjadi Rp 40,88 miliar pada tahun 2023 dari APBD DKI Jakarta yang penggunaannya diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

BPK RI telah melakukan pemeriksaan seluruh Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik yang bersumber dari APBD DKI Jakarta TA. 2020 dan 2021. Dari sepuluh parpol tersebut, mendapatkan Bantuan Partai Politik (Banparpol) masing-masing:

No	Nama Parpol	Besar Bantuan (Rp)
1	PAN (375.882 suara)	1.879.410.000,00
2	PSI (404.508 suara)	2.022.540.000,00
3	PPP (176.835 suara)	884.175.000,00
4	NASDEM (309.790 suara)	1.548.950.000,00

5	DEMOKRAT (386.434 suara)	1.932.170.000,00
6	PKS (917.005 suara)	4.585.025.000,00
7	GERINDRA (935.793 suara)	4.678.965.000,00
8	PDIP (1.336.324 suara)	6.681.620.000,00
9	PKB (308.212 suara)	1.541.060.000,00
10	GOLKAR (300.246 suara)	1.501.230.000,00
Jumlah		27.255.145.000,00

Menurut hasil audit BPK RI, LPJ Banparpol di tahun 2021 seluruhnya sudah memadai sesuai dengan standar dan tidak ada temuan. Sedangkan LPJ Banparpol tahun 2020, ada enam parpol yang memiliki catatan dalam penyediaan laporan keuangan yaitu:

No	Nama Parpol	Besar Temuan(Rp)
1	PSI	<b>533.968.171,00</b>
	• Kebersihan dan keamanan lingkungan	2.210.000,00
	• Representasi	11.300.639,00
	• Renovasi Gedung DPW PSI Jakarta	82.702.000,00
	• Renovasi Gedung DPD PSI Jakarta Selatan	136.318.520,00
	• Renovasi Gedung DPD PSI Jakarta Pusat	38.737.012,00
	• Biaya honor selain honor staf keuangan	262.700.000,00
2	GOLKAR	<b>68.945.756,00</b>
	• Biaya keperluan dapur	17.034.146,00
	• Biaya renovasi Gedung	51.911.610,00
3	GERINDRA	<b>649.675.000,00</b>
	• Biaya pembelian alat dapur	204.675.000,00
	• Biaya honor staf keuangan	378.000.000,00
	• Biaya tunjangan hari raya	67.000.000,00
4	DEMOKRAT	<b>286.330.000,00</b>
	• Biaya kebersihan lingkungan	6.000.000,00
	• Biaya sewa mesin fotocopy	15.600.000,00
	• Biaya honor selain staf keuangan	261.600.000,00
	• Biaya kebutuhan dapur	3.130.000,00
5	PPP	<b>139.000.000,00</b>
	• Biaya perbaikan taman	4.000.000,00
	• Biaya pengecatan Gedung kantor	6.000.000,00
	• Biaya honor selain staf keuangan	129.000.000,00
6	PAN	<b>74.000.000,00</b>
	• Biaya renovasi ruangan	74.000.000,00
<b>Total Temuan</b>		<b>1.751.918.927,00</b>

Bantuan partai politik tahun 2020, menurut BPK sebesar Rp1,75 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh enam parpol atau sekitar 6,4% dari total bantuan yang digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

### **C. Potret Keterbukaan Keuangan Parpol**

#### **1. Uji Akses Keuangan Parpol**

Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) pada bulan April 2023 telah mengirimkan permohonan informasi tentang program, kegiatan, dan laporan keuangan yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) 10 Partai Politik di DKI Jakarta.

Adapun informasi yang diminta adalah salinan dokumen-dokumen berikut:

- Surat Keputusan Partai yang Memuat Daftar Program Umum DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
- Rencana Penggunaan Anggaran DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
- Laporan Realisasi Anggaran DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
- Laporan Neraca DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
- Laporan Arus Kas Partai DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

Pasca 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan informasi diajukan, PPID 10 (sepuluh) Partai Politik di DKI Jakarta tidak memberikan tanggapan kepada Medialink sebagai pemohon informasi. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis sejak diterimanya permintaan informasi.

UU KIP juga telah mengatur ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan alasan tidak ditanggapinya permintaan informasi. Oleh sebab itu, Medialink dengan ini mengajukan keberatan tertulis kepada seluruh partai politik di DKI Jakarta karena tidak memberi tanggapan atas permohonan informasi yang telah dikirimkan.

Informasi yang diminta sangat penting untuk dibuka guna menjamin transparansi dan akuntabilitas partai politik sebagai badan publik. Hal ini sesuai dengan mandat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mewajibkan partai politik untuk melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menyatakan bahwa Badan Publik, termasuk partai politik di dalamnya, wajib mengumumkan informasi publik secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, serta informasi mengenai laporan keuangan.

Hingga batas waktu yang telah ditetapkan UU, seluruh parpol tidak memberikan informasi apapun, kecuali Partai Golkar. Namun dokumen yang diberikan tidak sesuai yang diminta. Atas dasar itu, Medialink mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta. Sepuluh Permohonannya sudah teregistrasi pada tanggal 07 Agustus 2023. Hingga kajian disusun, Medialink belum mendapatkan jadwal untuk panggilan sidang. Hal ini

karena, banyak sekali publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi DKI Jakarta. Informasi yang didapatkan, Medialink akan mendapatkan jadwal sidang pada awal tahun 2024.

## 2. Informasi Laporan Keuangan Parpol Bebas Digital

Hasil Penelusuran Website 10 Parpol DKI Jakarta tidak satu parpol pun yang menyediakan informasi laporan keuangannya. Meskipun ada dua parpol yaitu PSI dan Nasdem menyediakan informasi Laporan Keuangan Parpol, namun informasi yang disediakan hanya dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun 2020. Padahal, laporan keuangan yang dimaksud dalam undang-undang adalah penyediaan informasi laporan keuangan secara menyeluruh baik yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan pihak ketiga maupun yang bersumber dari APBD.

### a. PDI Perjuangan

Dalam Website resmi [www.pdiperjuangandki.id](http://www.pdiperjuangandki.id) milik DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, memiliki jendela khusus INFO PUBLIK, namun hanya memuat informasi: Ragam Giat, Ayo Gabung, dan Fraksi DPRD. Dari seluruh informasi yang dicek, tidak memuat yang berkaitan informasi yang dimintakan dalam Permohonan informasi Medialink yaitu:

- a) Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021;
- b) Rencana Penggunaan Anggaran DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
- c) Laporan Realisasi Anggaran DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
- d) Laporan Neraca DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
- e) Laporan Arus Kas DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.



### 1) DPW PKS DKI Jakarta

Hasil penelusuran pada [www.jakarta.pks.id](http://www.jakarta.pks.id) yang merupakan website resmi DPW PKS DKI Jakarta, tidak memuat informasi yang dimintakan oleh Medialink. Informasi yang tersedia hanya Kegiatan Fraksi PKS di Jakarta, Gallery foto kegiatan partai, kabar berita Balai Kota yang memuat berita seputar DKI Jakarta dan jendela yang berkaitan dengan Perda/Pergub DKI Jakarta.



## 2) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta

Hasil penelusuran pada website resmi DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, hanya menyediakan informasi program tahunan yaitu Rencana Kerja Partai Demokrat Tahun 2020 dan Kalender DPD Partai Demokrat Tahun 2021. Dari informasi yang disediakan, belum memuat informasi yang dimintakan Medialink dalam permohonan informasi.

RENCANA KERJA DPD PARTAI DEMOKRAT DKI JAKARTA

RENCANA KERJA PARTAI DEMOKRAT 2020												
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Kongres Ke-5 Partai Demokrat												
Konsolidasi Internal												
Silaturahmi Politik												
Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona												
Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi Demokrat Berkurban												
Pidato Kebangsaan Ketua Umum dalam rangka HUT RI ke-75												
Rapimnas Partai Demokrat												
Parayaan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat												
Penyelenggaraan Pilkada 2020												
Peringatan Hari Besar												
Pelatihan Akademi Demokrat												

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Jl. Bungur Buntu No. 34, RT. 16 RW. 05, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12730

## 3) DPW PSI DKI Jakarta

PSI DKI Jakarta memuat beberapa informasi yang berkaitan Laporan Parpol. Hal ini bisa dilihat pada website resmi PSI DKI Jakarta <https://jakarta.psi.id> yang memiliki jendela khusus yang berkaitan dengan Informasi Publik dan PPID. Pada jendela Informasi Publik memuat beberapa informasi publik seperti profil, pengurus, ketetapan parpol, struktur fraksi dan Laporan Partai/Fraksi.

Dalam Laporan Partai memuat informasi Laporan penggunaan Bantuan Partai Politik yang sudah diaudit oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021 dengan dokumen yang bisa di download dalam bentuk PDF. Bahkan dalam laman ini didapatkan informasi Laporan Keuangan Parpol yang sudah diaudit oleh auditor independent (terlampir).

Juga didapatkan informasi Catatan Kinerja Parpol di tahun 2020 dan 2021.



The screenshot shows the website for PPID PSI JAKARTA. The header includes navigation links: Profil, Ketetapan Partai, Struktur Kepengurusan, AD/ART, Visi & Misi, Struktur Fraksi & AKD DPRD, and Laporan Partai & Fraksi. A dropdown menu for 'Laporan Partai & Fraksi' is open, showing options for Laporan Fraksi, Laporan Tahunan, and Laporan Keuangan. The main content area is titled 'Informasi Publik' and features a section for 'Laporan Kinerja & Pandangan Umum Fraksi'. Below this title, there are two download links: 'DOWNLOAD 1: LAPORAN KINERJA FRAKSI 2021' and 'DOWNLOAD 2: PANDANGAN UMUM FRAKSI JULI 2022'. A note at the bottom states 'FILE LAIN YANG TERKAIT DAPAT DILIHAT PADA LINK YANG TERSEDIA'.

#### 4) DPW Nasdem DKI Jakarta

Dalam penelusuran website resmi DPW Nasdem DKI Jakarta di laman <https://nasdemjakarta.com> memiliki jendela khusus yang berkaitan dengan e-PPID. Dalam e-PPID ini sabagai salah satu kanal untuk permohonan informasi dan menyediakan informasi publik. Adapun informasi yang dibutuhkan dan dimintakan Medialink, baru tersedia Laporan Keuangan Bantuan Parpol yang sudah diaudit oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta pada tahun 2021 (terlampir).

The screenshot shows the website for Partai NasDem. The header includes the party logo and name, and navigation links: Daftar Informasi Publik, PPID, Formulir, Layanan PPID, and Laporan Partai. The main content area is titled 'LAPORAN KEUANGAN' and features a section for 'LHKPN'. Below this label, there is a yellow button labeled 'Lihat File'.

#### 5) DPD Partai Golkar DKI Jakarta

Hasil penelusuran, tidak memuat informasi yang dimohonkan oleh Medialink. Dalam website resminya <https://www.golkardki.org> memiliki jendela khusus yang berkaitan dengan PPID, namun hanya memuat terkait struktur PPID, Formulir permintaan informasi dan tata cara permohonan informasi. Program dan Laporan Keuangan tidak tersedia.



6) DPD Partai Gerindra DKI Jakarta

Hasil penulisan, DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tidak memiliki website, hanya memiliki media sosial di twitter, instagram dan facebook. Penelusuran pada website resmi DPP Gerindra “gerindra.id” hanya memuat laporan keuangan Parpol untuk DPP saja dan tidak memuat laporan keuangan Parpol untuk DPD.



7) DPW PKB DKI Jakarta

DPW PKB tidak memiliki website resmi yang menyediakan informasi-informasi penting. DPW PKB Jakarta hanya memiliki akun medsos di instragram, facebook dan twitter. Penelusuran pada website resmi DPP PKB <https://pkb.id/page> tidak memuat informasi yang dibutuhkan dan dimohonkan oleh Medialink.




8) DPW PPP DKI Jakarta

Hasil penelusuran, PPP DKI Jakarta tidak memiliki website resmi seperti PKB Jakarta. Penelusuran pada website resmi DPP PPP [www.ppp.or.id](http://www.ppp.or.id) juga tidak memuat informasi yang dimohonkan oleh Medialink.



## 9) DPW PAN DKI Jakarta

Hasil penelusuran, PAN DKI Jakarta tidak memiliki website resmi seperti PKB dan PPP Jakarta. Penelusuran pada website resmi DPP PAN [www.pan.or.id](http://www.pan.or.id) juga tidak memuat informasi yang dimohonkan oleh Medialink. Dalam laman ini hanya memuat laporan banpol yang sudah diaudit BPK RI tahun 2021 untuk DPP PAN, Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2021, 2022 dan LPJ DPP PAN Tahun Anggaran 2018,2019 dan 2020. Tidak memuat informasi sedikitpun tentang penggunaan anggaran atau laporan keuangan DPW PAN Jakarta.



## **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Partai Politik merupakan badan publik sehingga wajib memberikan informasi pengelolaan keuangannya secara transparan dan wajib menyediakan informasi secara berkala mengenai laporan keuangan, baik yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan pihak ketiga maupun bantuan dari Pemerintah. Namun, peraturan ini tidak memberikan sanksi, jika parpol tidak menaati peraturan ini. Laporan Keuangan Publik adalah informasi publik, sehingga warga berhak mendapatkan informasi tersebut, baik di minta maupun tidak.
- 2) 10 Parpol di DKI Jakarta tidak menyediakan informasi laporan keuangannya dan tidak memberikan permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat sipil. Dua parpol (PSI dan Nasdem) menyediakan informasi laporan keuangan parpol hanya LHP BPK RI tahun 2020. Disamping informasi yang usang, informasi ini belum sesuai dengan mandate undang-undang
- 3) Sesuai hasil audit yang dilakukan oleh BPK pada Bantuan Partai Politik tahun 2020, terdapat lapoean keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,75 miliar atau sekitar 6,4% dari total bantuan yang telah digelontorkan oleh Pemrov DKI Jakarta. BPK hanya melakukan audit keuangan parpol yang bersumber dari APBD.

### **2. Rekomendasi**

- 1) Partai Politik, harus menyediakan informasi laporan keuangan yang mudah diakses. Informasi tersebut harus memuat seluruh sumber keuangan baik iuran anggota, sumbangan pihak ketiga (pribadi atau korporasi), dan bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBN/D. Hal ini untuk mendorong publik berpartisipasi aktif dan ikut memiliki partai politik, sehingga melahirkan akuntabilitas partai politik.
- 2) Pemerintah (Kemendagri), perlu membuat peraturan yang lebih tegas yang memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik, misalnya dengan memberikan sanksi kepada parpol yang tidak menyediakan informasi laporan keuangan parpol. Sanksi diberikan dengan penundaan bantuan keuangan parpol. Dimana transparansi pengelolaan keuangan parpol menjadi salah satu syarat pencairan banparpol.
- 3) BPK RI, melakukan audit secara menyeluruh pada pengelolaan keuangan parpol. Audit tidak hanya dilakukan pada laporang penggunaan banparpol yang bersumber dari APBN/D, tapi juga pengelolaan keuangan parpol yang bersumber dari iurang anggota dan sumbangan dari pihak ketiga